



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1072/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON I Binti XXX**, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -, tempat dan tgl.lahir di Madiun, 25 Januari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, email: orizaandamari@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II Bin XXX**, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -, tempat dan tgl.lahir di Pontianak, 22 Maret 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, email: damardarunomarto@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON III Binti XXX**, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -, tempat dan tgl.lahir di Bandung, 12 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, email: maoliferaresi@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;
- PEMOHON IV Binti XXX**, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -, tempat dan tgl.lahir di Bandung, 21 Agustus 2006, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, email: anargyaadhwani@gmail.com sebagai **Pemohon IV**

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Asep Sulandjana.**

SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **SULANDJANA & REKAN** yang beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kota Bandung, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3757/K/2022 tanggal 31 Oktober 2024 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agus.syahrusiam@gmail.com

Halaman 1 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 1072/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 30 Oktober 2022 mengemukakan alasan permohonannya yang pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa **XXX Bin XXX** dan **XXX Binti XXX**, adalah pasangan suami istri, yang menikah pada Tanggal 05 April 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kab. Bandung, sebagaimana Surat Nikah No. 26/1974;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing Bernama :
 - 2.1 **PEMOHON I Binti XXX** (anak kandung perempuan);
 - 2.2 **XXX Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 2.3 **PEMOHON II Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
3. Bahwa **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 14 Maret 2018, meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 3.1 **XXX Bin XXX** (suami);
 - 3.2 **PEMOHON I Binti XXX** (anak kandung perempuan);
 - 3.3 **XXX Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 3.4 **PEMOHON II Bin XXX** (anak kandung laki-laki);

Bahwa kedua orangtua kandungnya yang bernama **XXX** dan **XXX** telah meninggal dunia lebih dulu;

4. Bahwa anak ke dua, yang bernama **XXX Bin XXX** menikah dengan **PEMOHON III Binti XXX** pada tanggal 05 Juni 2005, di Wilayah Kantor

Halaman 2 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cicadas Kota Bandung, dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 343/22/VI/2005;

5. Bahwa **XXX Bin XXX** dengan **PEMOHON III Binti XXX** dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama **PEMOHON IV Binti XXX**;
6. Bahwa **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 06 September 2021, meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 6.1 **XXX Bin XXX** (ayah kandung);
 - 6.2 **PEMOHON III Binti XXX** (istri);
 - 6.3 **PEMOHON IV Binti XXX** (anak kandung Perempuan);
7. Bahwa kemudian **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 - 7.1 **PEMOHON I Binti XXX** (anak kandung perempuan);
 - 7.2 **PEMOHON II Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 7.3 **PEMOHON IV Binti XXX** (cucu kandung Perempuan);

Bahwa kedua orangtua kandungnya yang Bernama XXX dan Sutiwi telah meninggal dunia lebih dulu;

8. Bahwa dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta *Fiqh Mawarits* telah diatur sebagai berikut:
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:
Penjelasan Pasal 49 huruf (b)
Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
 - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf (b).

Halaman 3 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg



"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalkan berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Pasal 171 huruf (c)

"Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda

9. Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa dan karenanya bersepakat untuk melakukan pengurusan Penetapan Ahli waris terkait peninggalan dari Almarhum **XXX Bin XXX** dan **Almarhumah XXX Binti XXX**, dan Almarhum **XXX Bin XXX**;

10. Bahwa Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk menetapkan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan memeriksa, serta berkenan untuk memberikan penetapan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli waris dari **XXX Binti XXX** adalah :
 - 3.1. **XXX Bin XXX** (suami);
 - 3.2. **PEMOHON I Binti XXX** (anak kandung perempuan);
 - 3.3. **XXX Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. **PEMOHON II Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli Waris dari **XXX Bin XXX** adalah :
 - 5.1. **XXX Bin XXX** (ayah kandung);
 - 5.2. **PEMOHON III Binti XXX** (istri);
 - 5.3. **PEMOHON IV Binti XXX** (anak kandung Perempuan);
6. Menyatakan **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan Ahli waris dari **XXX Bin XXX** adalah :
 - 7.1. **PEMOHON I Binti XXX** (anak kandung perempuan);
 - 7.2. **PEMOHON II Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 7.3. **PEMOHON IV Binti XXX** (cucu kandung Perempuan);

8. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas, dan terhadap panggilan mana para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan secara inperson dan didampingi kuasanya;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, tetapi para Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 5 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat para Pemohon yang bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama **PEMOHON I**, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama **PEMOHON II**, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama **PEMOHON III**, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama **PEMOHON IV**, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/1974 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran Nomor : 26/1976 atas nama **PEMOHON I** tertanggal 17 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Madiun, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Petikan Akte No. 414/1979 atas nama **XXX** tertanggal 18 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Singkawang, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua

Halaman 6 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1099/1984 atas nama **XXX** tertanggal 29 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/22/VI/2005 tertanggal 6 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicadas Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 17192/UMUM/2006 atas nama **PEMOHON IV** tertanggal 1 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-23032018-0006 atas nama **XXX** tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-15092021-0046 atas nama **XXX** tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3520-KM-20042022-0032 atas nama **XXX** tertanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bermaterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 354/SK/Kel-MU/XI/2024 atas nama **XXX** dan **Sutiwi** tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 355/SK/Kel-MU/XI/2024 atas nama **XXX** dan **XXX** tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegelel, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-15);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, dihadapan sidang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhumah **XXX Binti XXX**, karena saksi sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa almarhum **XXX Bin XXX** dengan almarhumah **XXX Binti XXX** dahulunya adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. **PEMOHON I Binti XXX**, 2. **XXX Bin XXX** 3. **PEMOHON II Bin XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018, karena sakit.
- Bahwa setahu saksi ketika **XXX Binti XXX** meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni bapaknya bernama **XXX** dan ibunya bernama **XXX** dan **XXX Binti XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;

Halaman 8 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung yang kedua almarhumah **XXX Binti XXX** yang bernama **XXX Bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2005, dan meninggalkan seorang istri bernama **PEMOHON III Binti XXX** dan seorang anak yang bernama **PEMOHON IV Binti XXX** yang sekarang masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu suami almarhumah **XXX Binti XXX** yang bernama **XXX Bin XXX**, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 April 2022;
 - Bahwa setahu saksi ketika **XXX Bin XXX** meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni bapaknya bernama **XXX** dan ibunya bernama **Sutiwi** dan **XXX Bin XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
 - Bahwa setahu saksi selama hidupnya **XXX Binti XXX** dan **XXX Bin XXX** tidak pernah bercerai;
 - Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain para Pemohon;
 - Bahwa keperluan para Pemohon adalah untuk mengurus barang waris almarhumah **XXX Binti XXX**, almarhum **XXX Bin XXX** dan **XXX Bin XXX** serta keperluan lainnya.
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, dihadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhumah **XXX Binti XXX**, karena saksi sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa almarhum **XXX Bin XXX** dengan almarhumah **XXX Binti XXX** dahulunya adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. **PEMOHON I Binti XXX**, 2. **XXX Bin XXX** 3. **PEMOHON II Bin XXX**;
 - Bahwa saksi mengetahui **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018, karena sakit.
 - Bahwa setahu saksi ketika **XXX Binti XXX** meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni bapaknya bernama

Halaman 9 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg



XXX dan ibunya bernama XXX dan XXX Binti XXX tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;

- Bahwa anak kandung yang kedua almarhumah XXX Binti XXX yang bernama XXX Bin XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2005, dan meninggalkan seorang istri bernama PEMOHON III Binti XXX dan seorang anak yang bernama PEMOHON IV Binti XXX yang sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu suami almarhumah XXX Binti XXX yang bernama XXX Bin XXX, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa setahu saksi ketika XXX Bin XXX meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni bapaknya bernama XXX dan ibunya bernama Sutiwi dan XXX Bin XXX tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya XXX Binti XXX dan XXX Bin XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain para Pemohon;
- Bahwa keperluan para Pemohon adalah untuk mengurus barang waris almarhumah XXX Binti XXX, almarhum XXX Bin XXX dan XXX Bin XXX serta keperluan lainnya.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan merasa cukup serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhumah **XXX Binti XXX**, almarhum **XXX Bin XXX** dan almarhum **XXX Bin XXX** yang telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contentius* (gugatan) atau *volunter* (permohonan), yang berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, sampai dengan, P-4, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang merupakan bukti autentik, dari bukti tersebut menerangkan bahwa sebagian para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung adalah menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bandung, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 118 HIR, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menilai bahwa mempunyai *legal standing* untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/1974 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dari bukti tersebut yang merupakan bukti autentik yang menerangkan antara almarhum **XXX Bin XXX** dengan almarhumah **XXX Binti XXX**, adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 053 April 1974;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-23032018-0006 atas nama **XXX** tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-15 berupa Surat Keterangan Nomor : 355/SK/Kel-MU/XI/2024 atas nama **XXX** dan **XXX** tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Margahayu Utara Kecamatan Babakan

Halaman 11 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciparay Kota Bandung, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar kedua orang tua almarhumah **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit, dari pada almarhumah **XXX Binti XXX**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-15092021-0046 atas nama **XXX** tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3520-KM-20042022-0032 atas nama **XXX** tertanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14 berupa Surat Keterangan Nomor : 354/SK/Kel-MU/XI/2024 atas nama **XXX** dan **Sutiwi** tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar kedua orang tua almarhum **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit, dari pada almarhum **XXX Bin XXX**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 sampai dengan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, II, dan III, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari almarhumah **XXX Binti XXX** dengan almarhum **XXX Bin XXX**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 17192/UMUM/2006 atas nama **PEMOHON IV** tertanggal 1 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa Pemohon IV adalah cucu dari almarhumah **XXX Binti XXX** dengan almarhum **XXX Bin XXX**;

Halaman 12 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat yakni akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, oleh karenanya dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi a quo secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku, saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, vide Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa adapun secara materil maka keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut : bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah mengetahui secara jelas tentang kondisi Pewaris beserta anaknya juga menerangkan bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak dan seorang cucu, selain itu Pewaris meninggalkan harta warisan, karenanya kesaksian saksi cenderung mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon dan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil suatu dan syarat materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **XXX Bin XXX** dengan almarhumah **XXX Binti XXX** dahulunya adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. **PEMOHON I Binti XXX**, 2. **XXX Bin XXX** 3. **PEMOHON II Bin XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018, karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika **XXX Binti XXX** meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni bapaknya bernama **XXX** dan ibunya bernama **XXX**, dan **XXX Binti XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa anak kandung yang kedua almarhumah **XXX Binti XXX** yang bernama **XXX Bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2005, dan meninggalkan seorang istri bernama **PEMOHON III Binti XXX** dan seorang anak yang bernama **PEMOHON IV Binti XXX** yang sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu suami almarhumah **XXX Binti XXX** yang bernama **XXX Bin XXX**, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa setahu saksi ketika **XXX Bin XXX** meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni bapaknya bernama **XXX** dan ibunya bernama **Sutiwi** dan **XXX Bin XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya **XXX Binti XXX** dan **XXX Bin XXX** tidak pernah bercerai;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain para Pemohon;
- Bahwa keperluan para Pemohon adalah untuk mengurus barang waris almarhumah **XXX Binti XXX**, almarhum **XXX Bin XXX** dan **XXX Bin XXX** serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti serta fakta yang terjadi dalam persidangan bahwa para Pemohon adalah orang yang tergolong sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam serta tidak ada halangan karena hukum menjadi ahli waris dari almarhumah **XXX Binti XXX**, almarhum **XXX Bin XXX** dan almarhum **XXX Bin XXX**, telah sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum waris Islam (*faraidh*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan : (1) hubungan kekerabatan, (2) hubungan perkawinan, (3) hubungan wala, dan (4) hubungan sesama Islam;

Halaman 14 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg



Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits* yaitu pewaris, (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara muwarits/pewaris dengan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum waris Islam ada hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apakah sebab-sebab dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab hubungan kewarisan dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara almarhumah **XXX Binti XXX**, almarhum **XXX Bin XXX** dan almarhum **XXX Bin XXX** dengan ahli warisnya telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara para Pemohon dengan pewaris almarhumah **XXX Binti XXX**, almarhum **XXX Bin XXX** dan almarhum **XXX Bin XXX** karena hubungan pertalian darah (kekeluargaan/kekerabatan atau hubungan ibu kandung dengan anak serta cucunya);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **XXX Binti XXX**, almarhum **XXX Bin XXX** dan almarhum **XXX Bin XXX**, telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 dan penjelasannya (huruf b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang bernama **XXX Bin XXX** (anak kandung laki-laki), oleh karena pada saat almarhum **XXX Bin XXX** meninggal pada tanggal 18 April 2022 ahli waris tersebut telah meninggal lebih dahulu, sedangkan **XXX Bin XXX** meninggalkan seorang anak bernama **PEMOHON IV Binti XXX**, yang ketika almarhum **XXX Bin XXX** meninggal anak tersebut masih hidup, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukan **XXX Bin XXX** sebagai ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya yaitu **PEMOHON IV Binti XXX**, sebagai ahli waris pengganti selama anak tersebut tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah **XXX Binti XXX**, almarhum **XXX Bin XXX** dan almarhum **XXX Bin XXX**, sesuai petitum ketiga, kelima, dan ketujuh;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli waris dari almarhumah **XXX Binti XXX** adalah :
 - 3.1. **XXX Bin XXX** (suami);
 - 3.2. **PEMOHON I Binti XXX** (anak kandung perempuan);
 - 3.3. **XXX Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. **PEMOHON II Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 16 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **XXX Bin XXX** adalah :
 - 5.1. **XXX Bin XXX** (ayah kandung);
 - 5.2. **PEMOHON III Binti XXX** (istri);
 - 5.3. **PEMOHON IV Binti XXX** (anak kandung Perempuan);
6. Menyatakan **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan Ahli waris dari almarhum **XXX Bin XXX** adalah :
 - 7.1. **PEMOHON I Binti XXX** (anak kandung perempuan);
 - 7.2. **PEMOHON II Bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 7.3. **PEMOHON IV Binti XXX** (cucu Perempuan/ahli waris pengganti);
8. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Juamadi Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Dr. H. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Rihantingsih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 19 Penetapan No.1072/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	130.000,-

seratus tiga puluh ribu rupiah